

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUTAN KELAS IIB RUTENG  
DENGAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANGGARAI RAYA  
TENTANG  
PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM  
DI RUTAN KELAS IIB RUTENG**

**NOMOR : W.22.PAS.PAS.17-UM.01.01-42**

**NOMOR : 20/S.PKS/LBH.MR/III/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan April tahun 2023, bertempat di Ruteng, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Heri Sutriadi, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUTAN KELAS IIB RUTENG**, yang berkedudukan di Ruteng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Fransiskus Ramli Boy Koyu, S.H.** Direktur Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANGGARAI RAYA**, yang berkedudukan di Ruteng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama – sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan pemberian bantuan hukum berupa layanan konsultasi hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1) **Pos Bantuan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh Rutan Kelas IIB Ruteng bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, atau drafting dokumen hukum.
- 2) **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokad/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjnjian kerja sama kelembagaan Rutan Kelas IIB Ruteng dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

- 3) **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No.10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum. Dalam hal ini adalah para tahanan yang berada di Rutan Kelas IIB Ruteng.
- 4) **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang terdaftar dan terakreditasi di Kemenkumham.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan hukum yang dihadapi warganya.
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Non diskriminasi;
  - c. Keterbukaan;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Kepekaan gender;
  - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- 1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas IIB Ruteng pada Rutan Kelas IIB Ruteng.
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas IIB Ruteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis, konsultasi hukum dan pembuatan drafting dokumen hukum.
- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana disusun dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
  - b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
  - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
  - b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan .
  - c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari – hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam yang sudah diatur.
  - d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
  - e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan system pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum.
  - f. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum.
  - g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti buku daftar pengunjung, daftar piket, dan sarana pendukung lainnya.
  - h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 5**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran – ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PELAYANAN**  
**Pasal 6**

- 1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:  
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokad yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Kepala Rutan Kelas IIB Ruteng.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi hukum, advis hukum, konsultasi hukum, pendampingan dan pembuatan drafting dokumen hukum.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 7**

1. Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama – sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA RUTAN KELAS IIB RUTENG**



**HERI SUTRIADI, A.Md.IP., S.Sos., M.Si**  
**NIP 19720101 199503 1 001**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR LBH MANGGARAI RAYA**



**FRANSISKUS RAMLI BOY KOYU, S.H.**  
**NIA : 98.11963**